

ABSTRAK

Zuhal Yasin Abdul Wakil, “*Shalat Jum’at Dua Gelombang dalam Satu Waktu Menurut Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah*”, Strata 1 UIN Sunan Gunung Djati, Tahun 2021.

Dampak pandemik yang secara nyata dirasakan dalam masalah keagamaan adalah pelaksanaan shalat Jum’at. Masjid hanya diperbolehkan menampung jama’ah setengah dari jumlah biasanya karena pemberlakuan *physical distancing*. Sedangkan shalat Jum’at harus dilaksanakan serentak pada hari Jum’at, waktu dzuhur, di tempat yang sama dalam satu wilayah. Tentunya keadaan ini akan menyebabkan sebagian jama’ah tidak dapat melaksanakan shalat Jum’at, sehingga kemudian sebagian ulama memperbolehkan untuk melakukan shalat Jum’at secara bergelombang, dan ulama lainnya tidak. Mereka datang dari Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 1) Mengetahui keputusan Lajnah Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang shalat Jum’at dua gelombang dalam satu waktu; 2) Mengetahui dalil dan metode *istinbath hukum* dari Lajnah Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih dan Tajdid tentang shalat jum’at dua gelombang dalam satu waktu. 3) Mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat menurut Lajnah Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih dan Tajdid tentang ibadah shalat Jum’at dua gelombang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun, mengkaji dan menelaah sumber bacaan yang berkaitan dengan topik penelitian secara studi kepustakaan (*Library Research*). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), dimana penulis memaparkan pendapat dari dua lembaga fatwa kemudian membandingkannya demi mendapatkan informasi hukum. Setelah melakukan identifikasi terhadap masalah, penulis merumuskan dan membatasi jalannya penelitian agar lebih terarah, kemudian melakukan studi kepustakaan dan membuat hipotesis, menganalisis data dan menyajikan hasilnya secara deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian penulis adalah demikian: 1) Lajnah Bahtsul Masail mengungkapkan dua keputusan, yakni membolehkan shalat Jum’at dua gelombang dalam satu waktu dan tidak memperbolehkan. Kedua keputusan ini dapat dipilih sesuai dengan kondisi umat di suatu daerah; 2) Lajnah Bahtsul Masail menjadikan pendapat madzhab dalam kitab *mu’tabarah*, dan menggunakan metode *qauliy* dalam penetapan hukumnya. Sementara Majelis Tarjih dan Tajdid berpedoman pada Al-Qur’an dan Sunnah secara langsung, kemudian menggunakan metode ijtihad *qiyasi*, menganalogikannya kepada shalat Jum’at bergelombang karena cuaca panas; 3) Keduanya sama-sama menganggap bahwa kondisi pandemik adalah uzur *syar’i*, tapi mereka berbeda dalam sumber hukum yang mereka gunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum shalat Jum’at dua gelombang ini.